



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hendra bin Jailani;
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 12 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Keluarga RT.02 RW.01 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2009;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 04 September 2009;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2009 sampai dengan tanggal 03 November 2009;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 02 Januari 2010;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 431/2010/S.206.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2010;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 432/2010/S.206.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Hendra bin Jailani pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita dan sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 bertempat di Jalan Parit 20 RT.09, Kelurahan Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola dan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di rumah Bidakan, Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa mengikuti dan mendatangi saksi korban yaitu SAKSI 1 (umur 16 tahun, lahir 5 Juli 1992) yang pulang dari warung ibu saksi korban (saksi Suhayati binti Ili) di Jl. Angkasa Banjarbaru selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban ke tempat keluarga Terdakwa di Banjar lalu saksi korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa...entar aku yang bilang ke mama kamu..." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggak ikut akuawas ..." dan karena saksi korban takut dengan Terdakwa akhirnya saksi korban mau mengikuti Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam saksi korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjamasin dan sewaktu berputar-putar di daerah Banjarmasin saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja ... tempat Pamanku ..." lalu saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita ke sana ... kendaraanmu kan gak pake DA" namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban selanjutnya Terdakwa dengan membawa saksi korban pergi ke Tamban (Barito Kuala) dan sampai di tempat saksi Ardani bin Kaspul (almarhum) sekitar pukul 17.00 wita dan ketika berada di rumah saksi Ardani bin Kaspul saksi korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak Usah...mamamu sudah ngelapor ke Polisi...mana bapak pulang dari Rantau lagi" akhirnya Terdakwa dan saksi korban menginap di rumah saksi Ardani bin Kaspul dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita di rumah saksi Ardani bin kaspul bertempat di ruang tamu Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa dan Terdakwa tetap terus mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi korban tetap menolak ajakan Terdakwa dan dengan posisi tidur berdampingan tiba - tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegangi kedua tangan saksi korban dan menaruh kedua tangan saksi korban di atas kepala saksi korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa menggerakkan badannya, selanjutnya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki saksi korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celana dalam saksi korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan saksi korban Terdakwa memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma, dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 03.30 wita di rumah saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu ketika saksi korban tidur tiba-tiba Terdakwa memeluk badan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa memaksa saksi korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegangi kedua tangan saksi korban dan menaruh kedua tangan saksi korban di atas kepala saksi korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan saksi korban kakinya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki saksi

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka separo celana saksi korban dan juga membuka celana dalam saksi korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan saksi korban Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan spermanya sebagian di dalam dan sebagian lagi di paha saksi korban;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa bersama dengan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam pergi menuju Banjarbaru ke tempat saksi Arianito bin H. Ibramsyah dan setelah sampai di tempat saksi Arianito bin H. Ibramsyah Terdakwa dan saksi korban menginap di ruang tamu rumah saksi Arianito bin H. Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan saksi korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 2 Juni 2009 sekira pukul 03.00 wita di jalan Kelayan B Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Bidakan yang disewa Terdakwa pada saat saksi korban tidur tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan saksi korban dipegangi dibelakang tubuh saksi korban lalu kaki Terdakwa membuka posisi kaki saksi korban yang sudah rapat selanjutnya Terdakwa meniduri dan memeloroti celana panjang dan celana dalam saksi korban separo saja sampai di bawah lutut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bilang kepada saksi korban dengan nada membentak "diam aja pang" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan spermanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban SAKSI 1 pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/51/RSUD/2009, tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh dr. ATJO ADHMART, Sp.OG.;

Hasil pemeriksaan luar:

A. Keadaan umum :

Datang dalam keadaan sadar;

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah);

- Vagina : selaput dara tampak luka robek pada posisi jam tiga dan jam sembilan;
- Pemeriksaan apusan vagina : sperma (+) ada;

C. Kesimpulan:

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Hendra bin Jailani pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita dan sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 bertempat di Jalan Parit 20 RT. 09, Kelurahan Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola dan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di rumah Bidakan, Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa mengikuti dan mendatangi saksi korban yaitu SAKSI 1 yang pulang dari warung ibu saksi korban (saksi Suhayati binti Ili) di Jl. Angkasa Banjarbaru selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban ke tempat keluarga Terdakwa di Banjar lalu saksi korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa... entar aku yang bilang ke mama kamu..." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau nggak ikut akuawas" dan karena saksi korban takut dengan Terdakwa akhirnya saksi korban mau mengikuti Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam saksi korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjarmasin dan sewaktu berputar-putar di daerah Banjarmasin saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ... tempat Pamanku ..." lalu saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita ke sana...kendaraanmu kan gak pake DA" namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban selanjutnya Terdakwa dengan membawa saksi korban pergi ke Tamban (Barito Kuala) dan sampai di tempat saksi Ardani bin Kaspul (alm) sekitar pukul 17.00 wita dan ketika berada di rumah saksi Ardani bin Kaspul saksi korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah....mamamu sudah ngelapor ke polisi...mana bapak pulang dari Rantau lagi" akhirnya Terdakwa dan saksi korban menginap di rumah saksi Ardani bin Kaspul dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita di rumah saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa dan Terdakwa tetap terus mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi korban tetap menolak ajakan Terdakwa dan dengan posisi tidur berdampingan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi korban dan menaruh kedua tangan saksi korban di atas kepala saksi korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa menggerakkan badannya, selanjutnya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki saksi korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celana dalam saksi korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan saksi korban Terdakwa memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma, dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 03.30 wita di rumah saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu ketika saksi korban tidur tiba-tiba Terdakwa memeluk badan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan : "yuk kita kayak gitu lagi" namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "jangan kayak gitu lagi" dan Terdakwa menjawab "gak papa juga, nanti kamu jadi istriku" sambil Terdakwa memaksa saksi korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan menaruh kedua tangan saksi korban di atas kepala saksi korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan saksi korban;

Kakinya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki saksi korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka separo celana saksi korban dan juga membuka celana dalam saksi korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan saksi korban Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



mengeluarkan spermanya sebagian di dalam dan sebagian lagi di paha saksi korban;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa bersama dengan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam pergi menuju Banjarbaru ke tempat saksi Arlianto bin H. Ibramsyah dan setelah sampai di tempat saksi Arlianto bin H. Ibramsyah Terdakwa dan saksi korban menginap di ruang tamu rumah saksi Arlianto bin H. Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan saksi korban pergi lagi ke Banjarmasin tepatnya di rumah Bidakan yang disewa Terdakwa pada saat saksi korban tidur tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh korban dan kedua tangan saksi korban dipegangi dibelakang tubuh saksi korban lalu kaki Terdakwa membuka posisi kaki korban yang sudah rapat selanjutnya Terdakwa meniduri dan memeloroti celana panjang dan celana dalam saksi korban separo saja sampai di bawah lutut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bilang kepada saksi korban dengan nada membentak "diam aja pang" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan spermanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban SAKSI 1 pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/51/RSUD/2009, tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh dr. ATJO ADHMART, Sp. OG.;

Hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan umum :

Datang dalam keadaan sadar;

D. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas anggota, gerak bawah);

- Vagina : selaput dara tampak luka robek pada posisi jam tiga dan jam sembilan;
- Pemeriksaan apusan vagina : sperma (+) ada;

E. Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hendra bin Jailani pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita dan sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 bertempat di Jalan Parit 20 RT.09 Kelurahan Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola dan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di rumah Bidakan, Jalan Kelayan Kota Banjarmasin bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa mengikuti dan mendatangi saksi korban yaitu SAKSI 1 yang pulang dari warung ibu saksi korban (saksi Suhayati binti Ili) di Jl.Angkasa Banjarbaru selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban ke tempat keluarga Terdakwa di Banjar lalu saksi korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa ... entar aku yang bilang ke mama kamu..." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau nggak ikut aku ... awas" dan karena saksi korban takut dengan Terdakwa akhirnya saksi korban mau mengikuti Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam saksi korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjarmasin dan sewaktu berputar-putar di daerah Banjarmasin saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja... tempat Pamanku..." lalu saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak apalah kita ke sana.. kendaraanmu kan gak pake DA" namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban selanjutnya Terdakwa dengan membawa saksi korban pergi ke Tamban (Barito Kuala) dan sampai di tempat saksi Ardani bin Kaspul (alm.) sekitar pukul 17.00 wita dan ketika berada di rumah saksi Ardani bin Kaspul saksi korban mengajak Terdakwa dan Terdakwa menjawab

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nggak usah...mamamu sudah ngelapor ke Polisi...mana Bapak pulang dari Rantau lagi" akhirnya Terdakwa dan saksi korban menginap di rumah saksi Ardani bin Kaspul dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita di rumah saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa dan Terdakwa tetap terus mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi korban tetap menolak ajakan Terdakwa dan dengan posisi tidur berdampingan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi korban dan menaruh kedua tangan saksi korban di atas kepala saksi korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan saksi korban kakinya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki saksi korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka celana saksi korban dan juga membuka celana dalam saksi korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan saksi korban Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma, dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 03.30 wita di rumah saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu ketika saksi korban tidur tiba-tiba Terdakwa memeluk badan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan : "yuk kita kayak gitu lagi" namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "jangan kayak gitu lagi" dan Terdakwa menjawab "gak papa juga, nanti kamu jadi istriku" sambil Terdakwa memaksa saksi korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan menaruh kedua tangan saksi korban di atas kepala saksi korban dan dengan badan Terdakwa menindih badan saksi korban kakinya Terdakwa berupaya membuka posisi kaki saksi korban agar tidak rapat dan tangan kanan Terdakwa membuka separuh celana saksi korban dan juga membuka celana dalam saksi korban, Terdakwa juga membuka celananya kemudian dengan posisi masih menindih badan saksi korban Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan spermanya sebagian di dalam dan sebagian lagi di paha saksi korban;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa bersama dengan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam pergi menuju Banjarbaru ke tempat saksi Arlianto bin H. Ibramsyah dan setelah sampai di tempat saksi Arlianto bin H.Ibramsyah Terdakwa dan saksi korban menginap di ruang tamu rumah saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan saksi korban pergi lagi

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Banjarmasin dan pada tanggal 2 Juni 2009 sekira pukul 03.00 wita di jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Bidakan yang disewa Terdakwa pada saat saksi korban tidur tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan saksi korban dipegangi dibelakang tubuh saksi korban lalu kaki Terdakwa membuka posisi kaki saksi korban yang sudah rapat selanjutnya Terdakwa meniduri dan memeloroti celana panjang dan celana dalam saksi korban separuh saja sampai di bawah lutut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa bilang kepada saksi korban dengan nada membentak "diam aja pang" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan spermanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban SAKSI 1 pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/51/RSUD/2009, tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh dr. ATJO ADHMART, Sp.OG.;

Hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan umum :

Datang dalam keadaan sadar;

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah);

- Vagina : selaput dara tampak luka robek pada posisi jam tiga dan jam sembilan;

- Pemeriksaan apusan vagina : sperma (+) ada;

C. Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan kelamin (vagina) terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Hendra bin Jailani pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Angkasa samping Hotel SAMUD Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar pernikahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa mengikuti dan mendatangi saksi korban yaitu SAKSI 1 (umur 16 tahun, lahir 5 Juli 1992) yang pulang dari warung ibu saksi korban (saksi Suhayati binti Ili) di Jl.Angkasa Banjarbaru selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban ke tempat keluarga Terdakwa di Banjar lalu saksi korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa. . entar aku yang bilang ke mama kamu..." akhirnya saksi korban mau mengikuti Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam saksi korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjarmasin dan membawa SAKSI 1 tanpa terlebih dahulu meminta ijin pada orang tua SAKSI 1 dan sewaktu berputar-putar di daerah Banjarmasin saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja ... tempat Pamanku ..." lalu saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita ke sana ... kendaraanmu kan gak pake DA" namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban selanjutnya Terdakwa dengan membawa saksi korban pergi ke Tamban (Barito Kuala) dan sampai di tempat saksi Ardani bin Kaspul (alm.) sekitar pukul 17.00 wita dan ketika berada di rumah saksi Ardani bin Kaspul saksi korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah....mamamu sudah ngelapor ke polisi ... mana Bapak pulang dari Rantau lagi" akhirnya Terdakwa dan saksi korban menginap di rumah saksi Ardani bin Kaspul dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita di rumah saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi SAKSI 1; Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam membawa SAKSI 1 tanpa terlebih dahulu meminta ijin pada orang tua SAKSI 1 pergi menuju Banjarbaru ke tempat saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan setelah sampai di tempat saksi Arlianto bin H.Ibramsyah Terdakwa dan saksi korban menginap di ruang tamu rumah saksi Arlianto bin H.Ibramsyah dan besoknya Terdakwa dan saksi korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 2 Juni 2009 sekira pukul 03.00 wita di Jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Bidakan yang disewa, Terdakwa menyeytubuhi saksi SAKSI 1 dengan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dapat dinikahkan orang tua SAKSI 1. Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai Terdakwa mengantarkan saksi SAKSI 1 pulang ke rumah orang tuanya dan Terdakwa pada saat itu juga langsung diamankan oleh petugas kepolisian, bahwa orang tua SAKSI 1 merasa keberatan dan mengajukan pengaduan ke Polsek Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hendra bin Jailani pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Angkasa, samping Hotel SAMUD, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa mengikuti dan mendatangi saksi korban yaitu SAKSI 1 yang pulang dari warung ibu saksi korban (saksi Suhayati binti Ili) di Jl. Angkasa Banjarbaru selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban ke tempat keluarga Terdakwa di Banjar, lalu saksi korban mengatakan "Saya tidak mau nanti mama marah" dan Terdakwa menjawab "nggak papa...entar aku yang bilang ke mama kamu..." serta Terdakwa juga ada mengatakan dengan emosi "Kalau nggak ikut aku ...awas" dan karena saksi korban takut dengan Terdakwa akhirnya saksi korban mau mengikuti Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam saksi korban dan Terdakwa berboncengan menuju Banjarmasin dan membawa SAKSI 1 tanpa terlebih dahulu meminta izin pada orang tua SAKSI 1 dan sewaktu berputar-putar di daerah Banjarmasin saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Hendak kemana lagi?" dan Terdakwa menjawab "ya udah kita sekarang ke Tamban saja ... tempat Pamanku ..." lalu saksi korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "gak papalah kita ke sana ... kendaraanmu kan gak pake DA" namun Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban selanjutnya Terdakwa dengan membawa saksi korban pergi ke Tamban (Barito Kuala) dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat saksi Ardani bin Kaspul (alm.) sekitar pukul 17.00 wita dan ketika berada di rumah saksi Ardani bin Kaspul saksi korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa menjawab "Nggak usah....mamamu sudah ngelapor ke polisi....mana Bapak pulang dari Rantau lagi" akhirnya Terdakwa dan saksi korban menginap di rumah saksi Ardani bin Kaspul dan pada tanggal 30 Mei 2009 sekira pukul 00.30 wita di umah saksi Ardani bin Kaspul bertempat di ruang tamu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi SAKSI 1;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam membawa SAKSI 1 tanpa terlebih dahulu meminta ijin pada orang tua SAKSI 1 pergi menuju Banjarbaru ke tempat saksi Arlianto bin H.lbramsyah dan setelah sampai di tempat saksi Arlianto bin H.lbramsyah Terdakwa dan saksi korban menginap di ruang tamu rumah saksi Arlianto bin H.lbramsyah dan besoknya Terdakwa dan saksi korban pergi lagi ke Banjarmasin dan pada tanggal 2 Juni 2009 sekira pukul 03.00 wita di Jalan Kelayan B, Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Bidakan yang disewa, Terdakwa menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan maksud dapat dinikahkan orang tua SAKSI 1. Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai Terdakwa mengantarkan saksi SAKSI 1 pulang ke rumah orang tuanya dan Terdakwa pada saat itu juga langsung diamankan oleh petugas kepolisian, bahwa orang tua SAKSI 1 merasa keberatan dan mengajukan pengaduan ke Polsek Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 30 Mei 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam ketentuan Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendra bin Jailani bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar pernikahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1)

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI. No. : 23 Tahun 2002 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sesuai dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan di rumah tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam tanpa plat nomor, No. Ka. : MH 32S60059K540943, No. Sin. : 2S6-540885; Dikembalikan kepada Hendra bin Jailani selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk ZERSON;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah; Dikembalikan kepada SAKSI 1 selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. XXX/Pid.Sus/XXXX/ PN.Bjb., tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA bin JAILANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan melarikan perempuan dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA bin JAILANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam tanpa plat nomor, No. Ka. : MH 32S60059K540943, No. Sin. : 2S6-540885; Dikembalikan kepada Hendra bin Jailani selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk ZERSON;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah; Dikembalikan kepada SAKSI 1 selaku pemiliknya;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. XX/ Pid. Sus/ XXXX/ PT.BJM., tanggal 17 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Desember 2009 Nomor : XXX/Pid.Sus/XXXX/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/ Akta.Pid/ 2010/ PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Bahwa walaupun masalah pertimbangan berat ringannya hukuman yang dikemukakan Judex Facti bukanlah termasuk ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, akan tetapi bila pertimbangan itu dianggap merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum, maka kekeliruan itu dapat dipergunakan sebagai alasan untuk pemeriksaan kasasi dan telah menjadi yurisprudensi tetap sejak adanya Putusan Mahkamah Agung No.451 K/Kr/1981 tanggal 31 Mei 1982;

Bahwa penentuan berat ringannya hukuman menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f, harus sudah dipertimbangkan dalam putusan dan sekiranya masih ada yang belum dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti. Karena putusan itu dibuat tidak memenuhi ketentuan undang-undang (vide Putusan Mahkamah Agung No.471 K/Kr/1979 tanggal 20 Januari 1982);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan dalam putusan pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : XXX/Pid.Sus/XXXX/PN.Bjb., tanggal 9 Desember 2009 yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam keterangan Terdakwa (vide putusan halaman 32) yang menyatakan bahwa saksi SAKSI 1 membeli perlengkapan pakaian dan segala macam kebutuhannya sendiri dengan menggunakan uang pribadi dan Terdakwa juga menjual handphonenya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka pada saat itu, karena saksi SAKSI 1 dengan Terdakwa tidak membawa perlengkapan apapun pada saat dibawa pergi oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian dalam Putusan Pengadilan Banding terhadap Terdakwa tersebut dikuatkan dengan mengambil semua pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Banjarbaru);

Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yaitu :

- o Tidak secara benar memuat pertimbangan hukum dalam hal - hal yang terungkap di dalam fakta persidangan yaitu Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya karena pertimbangan tersebut sangat tidak mendasar dan tidak relevan karena di dalam fakta persidangan tidak ada keterangan dari saksi SAKSI 1 maupun Terdakwa sendiri yang

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa "Terdakwa juga menjual handphonenya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka pada saat itu", sehingga sewajarnya sesuatu pendapat yang tidak dikeluarkan Terdakwa maupun saksi - saksi dalam persidangan tidak dimasukkan dalam keterangan Terdakwa dan dalam pertimbangan Hakim;

Sehingga apabila Judex Facti telah dengan benar dalam memberikan pertimbangan dalam hal fakta yang terungkap di dalam persidangan maka putusan yang dijatuhkan tentunya akan lebih berat karena putusan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan terhadap Terdakwa tidak sebanding antara apa yang diperbuat oleh Terdakwa dengan akibat yang harus ditanggung oleh saksi korban dan aib yang diderita oleh keluarga saksi korban. Demikian juga untuk penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan terhadap Terdakwa sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku serta tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer yang menyatakan bahwa "selain untuk mengenakan penderitaan kepada pelanggar juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki". Demikian juga yang dikemukakan oleh Hulsman, bahwa tujuan pidana adalah "untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik". Immanuel Kant dalam bukunya Philosophy of Law antara lain mengemukakan bahwa "Pidana dilaksanakan tidak semata - mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum dan meneliti alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meneliti pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarbaru yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin ternyata sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan H. SUWARDI, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABBU AYUB SALEH, SH., MH., sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :
TTD/H. DJAFNI DJAMAL,SH.
TTD/H.SUWARDI, SH.

K e t u a :
TTD/M.HATTA ALI,SH.,MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.0400044338.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)